



P E N E T A P A N
Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

YULILA, NIK : 3375016707840004, tempat tanggal lahir, Pekalongan, 27-07-1984, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Jawa Gg XI No 16 RT 004 RW 017 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lies Ernawati, S.H**, Pekerjaan advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Jawa Gang 12B Nomor 31 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register No. W 12 U 4/315/HK/01/IX/2023 tanggal 6 September 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 September 2023 yang terdaftar secara *e-Filing* pada tanggal 6 September 2023 dibawah Register Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian almarhum ibu Suharti dengan alasan berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Yulila lahir di Pekalongan, pada tanggal 27 – 07 – 1984 anak dari pasangan almarhum bapak Ahmad Sa'ud dan almarhumah ibu Suharti sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-28082023-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Agustus 2023 ;
2. Bahwa almarhumah ibu pemohon yang bernama Suharti telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Pekalongan sesuai dengan surat Keterangan domisili nomor 045.2/99/VIII/2023 tertanggal 08-08-2023 dan sebagaimana surat kematian nomor 400.12.3.1/156/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 03 Agustus 2023 ;

3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan dari pemohon maka kematian ibu dari pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan ;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian ibu pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perkenankan dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ibu pemohon bernama Suharti telah meninggal dunia karena sakit dikediaman terakhir di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sesuai dengan surat keterangan domisili nomor 045.2/99/VIII/2023 tertanggal 08 – 08 – 2023 dan surat kematian nomor 400.12.3.1/156/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 03 Agustus 2023 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian ibu pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375016707840004 atas nama YULILA, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375013012200007, atas nama AHMAD DARUL FATIKHIN , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/99/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga almarhum Ahmad Sa'ud dan almarhumah Suharti tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 045.2/99/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/156/VIII/2023, atas nama SUHARTI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-28082023-0006 atas nama YULILA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan almarhum Ahmad Sa'ud, kemudian diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. HASAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama YULILA;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Suharti;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 8 Mei 2014;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut menikah dengan Ahmad Sa'ud, memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: Listyowati, Sri Rahayu, Robi Susilo, Rafi Suhadi, Heri Subeno, Yulila;
- Bahwa Pemohon anak nomor 6 (enam);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jawa Gg 11 No 16 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ACH SAIFUL, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama YULILA;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Suharti;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 8 Mei 2014;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut menikah dengan Ahmad Sa'ud, memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: Listyowati, Sri Rahayu, Robi Susilo, Rafi Suhadi, Heri Subeno, Yulila;
- Bahwa Pemohon anak nomor 6 (enam);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jawa Gg 11 No 16 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jawa Gg XI No 16, RT 004 RW 017, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar Ibu Pemohon yang bernama Suharti ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki Ibu kandung yang bernama Suharti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Suharti telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Mei 2014 di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Ibu Pemohon yang bernama Suharti ditetapkan telah meninggal dunia patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2, pada pokoknya Pemohon meminta agar Ibu Pemohon tersebut ditetapkan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Domisili (bukti surat P.3) dan Surat Kematian (bukti surat P.6). Bahwa oleh karena Surat Keterangan Domisili tersebut bukan merupakan bukti konkret yang menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ibu pemohon bernama Suharti telah meninggal dunia karena sakit dikediaman terakhir di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sesuai dengan surat kematian nomor 400.12.3.1/156/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 03 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian ibu pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Dwi Indiasuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DWI INDIASUTI, S.H

HAKIM

TTD

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Juru Sumpah: Rp. 40.000
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);